

DAFTAR ISI/ MUATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMER 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

(Lembaran Negara Nomor 245 _ Tambahan Lembaran Negara 573 _ 2 Nopember 2020,
1187 halaman)

Menimbang	1
Mengingat	2
Menetapkan	2
BAB I KETENTUAN UMUM	3
Pasal 1	3
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	4
Pasal 2 asas	4
Pasal 3 tujuan	5
Pasal 4 kebijakan strategis	5
Pasal 5 lingkup	6
BAB III PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA PERSYARATAN INVESTASI	6
Bagian Kesatu Umum	6
Pasal 6	6
Bagian Kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6
Paragraf 1 Umum	6
Pasal 7	6
Paragraf 2 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Beresiko Rendah	8
Pasal 8	8
Paragraf 3 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Beresiko Menengah	8
Pasal 9	8
Paragraf 4 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Beresiko Tinggi	9
Pasal 10	9
Paragraf 5 Pengawasan	10
Pasal 11	10
Paragraf 6 Peraturan Pelaksanaan	10
Pasal 12	10
Bagian Ketiga Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, dan Pemanfaatan Lahan	10
Paragraf 1 Umum	10
Pasal 13 Perizinan Berusaha	10

Paragraf 2	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.....	11
Pasal 14	RDTR dan Konfirmasi KKPR	11
Pasal 15	Belum ada RDTR dan RTR lainnya	12
Pasal 16	12
Pasal 17	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah	13
Pasal 18	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) diubah:.....	39
Pasal 19	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) diubah	58
Pasal 20	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) diubah	67
Paragraf 3	Persetujuan Lingkungan	73
Pasal 21	Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).....	73
Pasal 22	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah.....	73
Paragraf 4	Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.....	98
Pasal 23	98
Pasal 24	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) diubah	98

Pasal 25	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) diubah	115
.		
Bagian Keempat	Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi.....	121
Paragraf 1	Umum.....	121
Pasal 26	Lingkup Perizinan Berusaha.....	121
Paragraf 2	Kelautan dan Perikanan.....	122
Pasal 27	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diubah	122
Paragraf 3	Pertanian.....	145
Pasal 28	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:	145
Pasal 29	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) diubah	146
Pasal 30	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) diubah.....	158
Pasal 31	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) diubah:	161
Pasal 32	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) diubah:	166

Pasal 33	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) diubah	167
Pasal 34	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) diubah	176
Paragraf 4	Kehutanan	187
Pasal 35	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru, beberapa ketentuan dalam	187
Pasal 36	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) diubah.	188
Pasal 37	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) diubah:.....	199
Paragraf 5	Energi Dan Sumber Daya Mineral.....	220
Pasal 38	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam.....	220
Pasal 39	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	

	Nomor 6525) diubah.....	221
Pasal 40	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) diubah.....	222
Pasal 41	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) diubah:.....	228
Pasal 42	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) diubah:.....	243
Paragraf 6	Ketenaganukliran.....	266
Pasal 43	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Ketenaganukliran, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) diubah:.....	266
Paragraf 7	Perindustrian.....	270
Pasal 44	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Perindustrian, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) diubah:.....	270
Paragraf 8	Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan produk Halal dan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.....	280
Pasal 45	280
Pasal 46	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) diubah.....	280
Pasal 47	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) diubah.....	299
Pasal 48	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah.....	301
Paragraf 9	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	310
Pasal 49	310

Pasal 50	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) diubah:	311
Pasal 51	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) diubah	323
Pasal 52	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) diubah:	332
Pasal 53	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) diubah:	352
Paragraf 10	Transportasi	365
Pasal 54	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor Transportasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam	365
Pasal 55	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) diubah	366
Pasal 56	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) diubah	379
Pasal 57	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) diubah	389
Pasal 58	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) diubah	421
Paragraf 11	Kesehatan, Obat dan Makanan	450
Pasal 59	450
Pasal 60	Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) diubah	451
Pasal 61	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) diubah	456

Pasal 62	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) diubah.....	462
Pasal 63	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) diubah.....	465
Pasal 64	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) diubah.....	470
Paragraf 12	Pendidikan dan Kebudayaan	484
Pasal 65	Pelaksanaan Sektor Pendidikan melalui Perizinan Berusaha.....	484
Pasal 66	Untuk mempermudah pelaku usaha perfilman dalam melakukan kegiatan usaha, undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).....	485
Paragraf 13	Kepariwisata	487
Pasal 67	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan, beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) diubah:	487
Paragraf 14	Keagamaan.....	492
Pasal 68	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor keagamaan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6388) diubah.....	492
Paragraf 15	Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.....	505
Pasal 69	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:.....	505
Pasal 70	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) diubah.....	505

Pasal 71	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) diubah	507
Pasal 72	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).diubah	513
Paragraf 16	Pertahanan dan Keamanan.....	517
Pasal 73	Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Pertahanan dan Keamanan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam	517
Pasal 74	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343) diubah	517
Pasal 75	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) diubah	524
Bagian Kelima	Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu....	527
Paragraf 1	Umum.....	527
Pasal 76	Untuk mempermudah masyarakat terutama pelaku usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu perbankan, perbankan syariah dan pers, Undang-Undang Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam	527
Paragraf 2	Penanaman Modal	527
Pasal 77	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) diubah	527
Paragraf 3	Perbankan	531
Pasal 78	Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) diubah.....	531

Paragraf 4	Perbankan Syariah	532
Pasal 79	Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) diubah	532
 BAB IV KETENAGAKERJAAN		
Bagian Kesatu	Umum.....	533
Pasal 80	533
Bagian Kedua	Ketenagakerjaan.....	534
Pasal 81	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279) diubah.....	534
Bagian Ketiga	Jenis Program Jaminan Sosial.....	563
Pasal 82	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456) diubah.....	563
Bagian Keempat	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	565
Pasal 83	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256) diubah.....	565
Bagian Kelima	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	567
Pasal 84	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6141) diubah.....	567
 BAB V KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM SERTA KOPERASI		
Bagian Kesatu	Umum.....	572
Pasal 85	573
Bagian Kedua	Koperasi	573
Pasal 86	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) diubah:.....	573

Bagian Ketiga	Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	576
Pasal 87	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) diubah	576
Bagian Keempat	Basis Data Tunggal	579
Pasal 88	579
Bagian Kelima	Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil	580
Pasal 89	580
Bagian Kenam	Kemitraan	582
Pasal 90	582
Bagian Ketujuh	Kemudahan Perizinan Berusaha	583
Pasal 91	583
Bagian Kedelapan		
	Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal	584
Pasal 92	584
Pasal 93	585
Pasal 94	585
Bagian Kesembilan		
	Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan dan Inkubasi	585
Pasal 95	585
Pasal 96	586
Pasal 97	586
Pasal 98	586
Pasal 99	586
Pasal 100	586
Pasal 101	587
Pasal 102	587
Bagian Kesepuluh		
	Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik	587
Pasal 103	Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 53A	587
Pasal 104	588

BAB VI KEMUDAHAN BERUSAHA	589
Bagian Kesatu Umum	589
Pasal 105 Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam	589
Bagian Kedua Keimigrasian	591
Pasal 106 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) di ubah	592
Bagian Ketiga Paten	601
Pasal 107 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) di ubah	601
Bagian Keempat Merek	605
Pasal 108 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) di ubah	605
Bagian Kelima Perseroan Terbatas	608
Pasal 109 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) di ubah	608
Bagian Keenam Undang-Undang Gangguan	616
Pasal 110 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) dinyatakan tidak berlaku	616
Bagian Ketujuh Perpajakan	616
Pasal 111 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) diubah	617

Pasal 112 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) di ubah.....	633
Pasal 113 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) di ubah	647
Pasal 114 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) di ubah.....	668
Bagian Kedelapan	
Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pengaraman.....	674
Pasal 115 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) di ubah.....	675
Bagian Kesembilan	
Wajib Daftar Perusahaan.....	680
Pasal 116 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku	680

Bagian Kesepuluh	
Badan Usaha Milik Desa.....	680
Pasal 117 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) di ubah.....	681
Bagian Kesebelas	
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	684
Pasal 118 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817) diubah	684
BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI.....	687
Pasal 119	687
Pasal 120 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) di ubah.....	687
BAB VIII PENGADAAN LAHAN	689
Bagian Kesatu Umum.....	689
Pasal 122	690
Bagian Kedua Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	690
Pasal 123 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) di ubah.....	690
Bagian Ketiga Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	700
Pasal 124 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) di ubah.....	700
Bagian Keempat Pertanahan.....	702
Paragraf 1 Bank Tanah	702
Pasal 125 Fungsi.....	702
Pasal 126 menjamin ketersediaan tanah.....	702
Pasal 127 transparan, akuntabel, dan non profit.....	703
Pasal 128 sumber kekayaan	703
Pasal 129 pengelolaan dan kewenangan.....	703
Pasal 130 Badan Bank Tanah.....	704
Pasal 131 Komite Badan Bank Tanah.....	704

Pasal 132 Dewan Pengawas Badan Bank Tanah	704
Pasal 133 Badan Pelaksana Badan Bank Tanah	705
Pasal 134	705
Pasal 135	705
Paragraf 2 Penguatan Hak Pengelolaan.....	705
Pasal 136	705
Pasal 137 pemberian hak pengelolaan	706
Pasal 138 pemanfaatan pihak ketiga.....	706
Pasal 139 pembatalan dan pencabutan hak.....	707
Pasal 140 hak milik.....	707
Pasal 141 evaluasi pemanfaatan hak atas tanah	708
Pasal 142	708
Paragraf 3 Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing.....	708
Pasal 143	708
Pasal 144 hak milik.....	708
Pasal 145 hak guna bangunan	709
Paragraf 4 Pemberian Hak Atas Tanah/ Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah	709
Pasal 146	709
Pasal 147	710
BAB IX KAWASAN EKONOMI	
Bagian Kesatu Umum.....	710
Pasal 148	710
Pasal 149	711
Bagian Kedua Kawasan Ekonomi Khusus.....	711
Pasal 150 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) di ubah.....	711
Bagian Ketiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	729
Paragraf 1 Umum.....	729
Pasal 151	729
Paragraf 2 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	730
Pasal 152 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas	

	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775) di ubah	730
Paragraf 3	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	733
	Pasal 153 Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054) di ubah	733
BAB X	INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH	734
Bagian Kesatu	Investasi Pemerintah Pusat	734
Paragraf 1	Umum	734
	Pasal 154 tujuan dan pelaksanaan	734
	Pasal 155 rekening dan tata kelola investasi	735
	Pasal 156 lembaga pelaksana investasi	736
	Pasal 157 aset	736
	Pasal 158 modal	738
	Pasal 159 kerjasama pengelolaan	738
	Pasal 160 aset lembaga	739
	Pasal 161 pemeriksaan	740
	Pasal 162 kepegawaian	740
	Pasal 163 pertanggungjawaban pejabat	740
	Pasal 164	741
Paragraf 2	Lembaga Pengelola Investasi	741
	Pasal 165 Umum	741
	Pasal 166 Dewan Pengawas	742
	Pasal 167 Dewan Direktur	744
	Pasal 168 Persyaratan Dewan Pengawas	746
	Pasal 169 Dewan Penasihat	747
	Pasal 170 Modal Awal	747
	Pasal 171 Pembubaran dan Pembinaan	747
	Pasal 172 Transaksi dan Perpajakan	748
Bagian Kedua	kemudahan Proyek Strategis Nasional	748
	Pasal 173 pengadaan tanah	748

BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH UNTUK	
MENDUKUNG CIPTA LAPANGAN KERJA	749
Bagian Kesatu Umum Masyarakat.....	749
Pasal 174	749
Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan	749
Pasal 175 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) di ubah.....	749
Bagian Ketiga Pemerintahan Daerah	757
Pasal 176 Beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) di ubah	757
 BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN	
Pasal 177 pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha	764
Pasal 178 dampak, sanksi administratif dan pemulihan kerusakan	765
Pasal 179 kewenangan pelaksanaan pengawasan	765
 BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 180 pencabutan hak, izin atau konsesi.....	766
Pasal 181 harmonisasi dan sinkronisasi.....	767
Pasal 182 Pembentukan Peraturan Pemerintah	767
Pasal 183 Pelaporan Pelaksanaan	767
 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN.....	768
Pasal 184	768
 BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	768
Pasal 185	768
Pasal 186	768
 PENJELASAN	770 (1)
I. Umum	770 (1)
II. Pasal Demi Pasal.....	774 (5)